

Urgensi Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Buah Benua Desa Sepaso Kabupaten Kutai Timur

Kiki Rustyanti^{1*}, Rahmawati Al Hidayah², Alfian³

¹⁻³Program Studi Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kikirstyanti29@gmail.com

Abstract. *This research discusses the urgency of establishing a Village Regulation regarding the management of Buah Benua Market to identify legal issues and the urgency of forming a village regulation. Minister of Home Affairs Regulation Number 42 of 2007 concerning Village Market Management does not specifically regulate market fees, sanctions, and prohibitions on trading outside Buah Benua Market, resulting in a legal vacuum. This research uses empirical legal methods with direct observation and interviews in the field. The research results are expected to provide recommendations for the formation of effective Village Regulations in the management of Village Markets and support local economic development. The formation of a Village Regulation on the management of Buah Benua Market is crucial to create legal certainty and improve the management of the Village Market. Village Regulations can regulate prohibitions on trading outside the market area, sanctions for traders who violate, and market fee policies. Thus, Buah Benua Market can become a orderly, conducive, and beneficial trading center for the surrounding community. Village Regulations must be made considering the needs of the village community and implemented effectively to create a conducive and fair trading environment.*

Keywords: Legal Certainty; Legal Issues; Urgency; Village Market; Village Regulation.

Abstrak. Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Peraturan Desa terkait pengelolaan Pasar Buah Benua untuk mengetahui problematika hukum dan urgensi pembentukan peraturan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa belum mengatur secara spesifik terkait retribusi Pasar Desa, sanksi, dan larangan berjualan di luar Pasar Buah Benua, sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pengamatan dan wawancara langsung di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembentukan Peraturan Desa yang efektif dalam pengelolaan Pasar Desa dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan Pasar Buah Benua sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan Pasar Desa. Peraturan Desa dapat mengatur larangan berjualan di luar area Pasar Desa, sanksi bagi pedagang yang melanggar, dan kebijakan retribusi Pasar Desa. Dengan demikian, Pasar Buah Benua dapat menjadi pusat perdagangan yang tertib, kondusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Peraturan Desa harus dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa dan diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang kondusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Pasar Desa; Peraturan Desa; Problematika Hukum; Urgensi.

1. LATAR BELAKANG

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Kewenangan lokal berskala desa memberikan kesempatan dan ruang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Sejak dahulu kesejahteraan rakyat adalah tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pasar desa. Pasar desa merupakan aset penting yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian dan kebudayaan masyarakat di perdesaan. Pengelolaan pasar desa merupakan kewenangan desa dalam hak asal usul hal tersebut termuat

di dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam mengelola pasar desa tentunya diperlukan sebuah peraturan, salah satu contohnya adalah Peraturan Desa.

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan Pasar Desa Buah Benua di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mengalami kendala dalam operasionalnya. Pasar desa merupakan aset penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Namun pada faktanya masih terdapat pasar desa yang terbengkalai, salah satunya adalah Pasar Buah Benua, sehingga hal ini kemudian memerlukan perhatian khusus dan penegakan aturan yang lebih efektif.

Penelitian terdahulu yang juga membahas terkait pengelolaan pasar adalah Penelitian yang dilakukan oleh Martin Sangu namun berbeda dalam fokus analisis. Penelitian ini menganalisis pentingnya pembentukan peraturan baru yang lebih spesifik tidak hanya mengandalkan instrumen hukum yang sudah ada. Penelitian ini mengidentifikasi adanya problematika hukum di Pasar Buah Benua, yaitu adanya pedagang yang berjualan di luar area pasar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi para pedagang. Problematika lain yang muncul di Pasar Buah Benua adalah terkait belum adanya aturan spesifik yang mengatur terkait retribusi Pasar yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum di Pasar Buah Benua dan mengidentifikasi kebutuhan akan peraturan desa yang lebih spesifik untuk mengatur aktivitas perdagangan di Pasar Desa khususnya Pasar Buah Benua, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan Pasar Desa.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum dapat terwujud ketika hukum ditegakkan dalam situasi konkret dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada.

Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan memungkinkan masyarakat untuk mengharapkan hasil yang pasti dalam situasi tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat hidup lebih tertib dan teratur. Hukum bertujuan menciptakan ketertiban sosial, dan masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memberikan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat penting dalam pengelolaan pasar tradisional karena dapat memberikan perlindungan dan kepastian bagi pedagang, pembeli, dan pengelola pasar.

Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah sebuah wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam hal transaksi jual beli yang memiliki unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap pasar tradisional mempunyai sejarah, identitas, serta makna yang dapat menjadi karakter dari pasar tradisional tersebut. Menurut Permendagri, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Pasar tradisional memiliki beberapa kriteria yang khas, yaitu: pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, transaksi jual-beli dilakukan secara tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tempat usaha yang beragam, seperti pedagang makanan, pakaian, dan kerajinan tangan, menyatu dalam satu lokasi yang sama, serta sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berasal dari bahan baku lokal. Dengan demikian, pasar tradisional menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang penting bagi masyarakat setempat.

Otonomi Desa

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh. Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas. Salah satu bentuk dari Otonomi desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun tidak mengubah eksistensi serta urgensi dari peraturan desa. Walaupun kedudukannya tidak lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di bawah kabupaten/kota, bukan berarti kedudukan Perdes dihilangkan, melainkan kedudukannya diatur ulang dalam koridor Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Berdasarkan Pasal 8 undang-undang ini, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Eksistensi Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang desa semakin diakui. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait peraturan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam undang-undang tentang desa terbaru ini, banyak norma yang menyebutkan peraturan desa. Undang-undang ini memuat bab khusus yang mengatur Peraturan Desa, yaitu Bab VII (Pasal 69).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain disebut pula dengan penelitian lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis Problematika Hukum dan urgensi pembentukan Peraturan Desa di Pasar Buah Benua. Data yang diperoleh berasal dari masyarakat langsung sebagai sumber pertama (Data Primer) dengan melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Pengamatan (Observasi) yang dilakukan untuk melihat kondisi langsung Pasar Tradisional Buah Benua, termasuk keberadaan pedagang liar di sekitarnya dan Wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang terdiri dari Pemerintah Desa (diwakili oleh Bapak Nanta selaku Kasi Pemerintahan Desa Sepaso), BUMDes (Ibu Lilik, Ibu Muslikah, dan Bapak Ardi Amiruddin) selaku pengelola pasar, serta para pedagang dan konsumen di Pasar Buah Benua dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pengelolaan Pasar Desa Buah Benua

Pasar Desa Buah Benua, yang terletak di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur merupakan Pasar yang termasuk kedalam jenis Pasar Desa hal tersebut dilegitimasi dalam Perdes Sepaso Nomor 4 Tahun 2018 tentang BUMDes. Pasar Buah Benua merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat. Desa Sepaso sendiri berbatasan dengan Desa Sepaso Barat dan Desa Sepaso Timur yang menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan pusat ekonomi baru. Pengelolaan Pasar Desa Buah Benua dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sepaso Timur, yaitu BUMDes Buah Bumi. Struktur kelembagaan BUMDes tersebut antara lain: Ardi Amiruddin (Komisaris), Khairul Mukhlis (Direktur), Waldy Hidayat (Sekertaris), Lilik Herawati (Bendahara), Andiansyah (Manager Unit Pasar), Muslikah (Manager Unit Simpan Pinjam), Awang Hamzah (Pengawas), Sakka Ghoni (Manager Unit Taman Hiburan Rakyat), dan Juriansyah (Manager Unit Pencucian Motor). Dengan pengelolaan oleh BUMDes, diharapkan pasar dapat beroperasi secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Tabel 1. Kronologis Pengelolaan Pasar.

No.	Tahun	Kegiatan	Keterangan
1.	2017-2018	Peletakan batu pertama	Pembangunan Pasar Desa Buah Benua di Desa Sepaso, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur. Pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan menggunakan dana desa.
2.	2018-2019	Pasar Beroperasi	Pada satu tahun pertama Pasar Desa Buah Benua dapat beroperasi dengan baik, transaksi jual beli berlangsung sebagaimana yang diharapkan, 42 lapak yang tersedia diisi penuh oleh pedagang.
3.	2019-Sekarang	Pasar berhenti beroperasi	Sejak tahun 2020 hingga sekarang Pasar Desa Buah Benua tidak lagi beroperasi sebagaimana peruntukannya yakni sebagai tempat transaksi jual beli melainkan berubah menjadi tempat hunian masyarakat.

Analisis Problematika Hukum dalam Pengelolaan Pasar Desa Buah Benua

Pasar Desa Buah Benua awalnya dibangun dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan adanya pasar ini, pemerintah desa berharap dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik bagi pedagang lokal sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus bepergian jauh ke kota terdekat. Namun, seiring berjalannya waktu, Pasar Desa Buah Benua menghadapi

berbagai tantangan yang menyebabkan penurunan fungsi dan efektivitasnya sebagai pusat perdagangan desa.

Problematika yang terjadi di Pasar Desa Buah Benua terbagi dalam dua jenis yakni Problematika Hukum dan Problematika Teknis, dimana keduanya saling berkaitan. Hal tersebut dikarenakan munculnya Problematika Hukum disebabkan oleh adanya Problematika Teknis. Problematika teknis yaitu lokasi pasar yang kurang strategis dan kelembagaan Bumdes yang kurang maksimal sedangkan problematika hukum yaitu tidak adanya sanksi yang tegas dan tidak adanya aturan yang spesifik terkait retribusi pasar desa. Problematika hukum muncul ketika terdapat ketidakjelasan atau kekosongan hukum yang memberikan akibat hukum yang berakibat pada tidak jelasnya hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait yang kemudian berdampak kepada ketidakpastian hukum.

Dampak dari kekosongan hukum ini pada akhirnya membuat fungsi pasar desa sebagai pusat kegiatan ekonomi yang teratur dan tertib semakin tergerus. Para pedagang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan pasar justru mengalami kerugian akibat menurunnya jumlah pembeli. Sementara itu, kondisi pasar yang semakin sepi juga membuat fasilitas yang tersedia di dalamnya tidak lagi dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, banyak kios dan lapak yang akhirnya ditinggalkan oleh pedagang karena tidak lagi memberikan keuntungan bagi mereka. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan pasar secara perlahan kehilangan fungsinya dan akhirnya berhenti beroperasi.

Selain itu, di sisi lain aturan terkait retribusi pasar desa yang kurang spesifik juga menyebabkan problematika yang lain. Retribusi Pasar Desa merupakan salah satu bagian penting dalam pasar desa pasalnya salah satu sumber pendapatan untuk pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar berasal dari retribusi. Retribusi terkait Pasar desa yang tidak diatur secara spesifik juga menjadi salah satu problematika di Pasar Buah Benua, pasalnya berdasarkan data yang diperoleh dari salah satu pengelola BUMDes yaitu Ibu Lilik herawati selaku bendahara, BUMDes mengalami ketidakseimbangan antara pemasukan dan biaya operasional Pasar Buah Benua yang kemudian menyebabkan Pasar Tradisional Buah Benua tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya. Bahkan beliau mengatakan satu per satu anggota BUMDes memilih mundur dari Jabatan dikarenakan permasalahan tersebut.

Regulasi dalam Pengelolaan Pasar Desa Buah Benua

Keberadaan regulasi bertujuan untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, melalui regulasi diharapkan pengelolaan pasar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa.

Tabel 2. Regulasi Terkait Pengelolaan Pasar Desa.

No.	Regulasi	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa dalam hak asal usul untuk melakukan pengelolaan pasar desa. (Pasal 34 ayat 2)
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa	1. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (Pasal 1) 2. Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Pasal 3)
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa	Retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang. (Pasal 1) Retribusi pasar desa ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa (Pasal 11)
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait pengelolaan pasar desa oleh pemerintah desa, yang dapat melibatkan pengelola dari masyarakat desa. (Pasal 8)
5.	Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Peraturan Daerah ini mengatur terkait Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pedagang dan konsumen serta pembinaan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kalimantan Timur.

Kebutuhan Regulasi Khusus Untuk Pengelolaan Pasar Desa Tuah Benua

Meskipun regulasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten sudah ada, aturan ini belum cukup spesifik dalam menjawab permasalahan yang terjadi di Pasar Tuah Benua. Tidak adanya regulasi di tingkat desa yang secara eksplisit mengatur tata kelola pasar membuat upaya penegakan aturan menjadi sulit, terutama terkait larangan bagi pedagang untuk berjualan diluar wilayah Pasar Tuah Benua dalam radius tertentu, terkait kebijakan retribusi, serta sanksi bagi para pedagang yang melanggar.

Tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur tata kelola pasar di tingkat desa, pemerintah desa hanya dapat mengandalkan pendekatan persuasif dalam menertibkan pedagang liar. Namun, pendekatan ini sering kali tidak efektif karena tidak ada konsekuensi hukum yang tegas bagi pedagang yang melanggar aturan. Oleh karena itu, diperlukan suatu

Peraturan Desa (Perdes) yang lebih rinci dan spesifik untuk mengatur aktivitas perdagangan di Pasar Buah Benua agar seluruh pedagang memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, Peraturan Desa (Perdes) dapat menjadi solusi yang efektif dengan mencakup beberapa ketentuan penting yakni larangan berjualan di luar Pasar Desa Buah Benua dalam radius tertentu, penentuan area khusus bagi pedagang yang tidak mendapatkan tempat di dalam pasar buah benua, sanksi bagi pedagang yang melanggar aturan, mekanisme penertiban yang melibatkan pemerintah desa dan pengelola pasar, aturan khusus terkait retribusi pasar desa.

Melalui Peraturan Desa, Pemerintah Desa dapat meningkatkan pelayanan publik, mempromosikan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya Peraturan Desa yang lebih tegas, pedagang yang ingin berjualan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan ketertiban di area pasar, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pedagang dapat berjualan dalam kondisi yang lebih adil dan tertata. Selain menertibkan pedagang liar yang berjualan di luar area pasar, regulasi yang lebih jelas juga diperlukan untuk melindungi hak-hak pedagang yang telah berjualan sesuai aturan. Saat ini, banyak pedagang yang telah menyewa kios atau lapak di dalam pasar merasa dirugikan karena mereka tetap harus membayar retribusi atau biaya sewa, sementara pedagang liar di luar pasar dapat berjualan tanpa dikenakan biaya apa pun.

Keberadaan Perdes akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menegakkan aturan terkait tata kelola pasar. Perdes dapat mencakup berbagai ketentuan yang memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif, seperti mekanisme pengawasan dan penertiban yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, serta aparat desa. Dengan adanya regulasi yang jelas, Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar, termasuk memberikan sanksi administratif, denda, atau bahkan mencabut izin sewa bagi pedagang yang terus melanggar aturan.

Strategi implemementasi Peraturan Desa Agar Efektif dalam Pengelolaan Pasar Desa Buah Benua

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa untuk mewujudkan Peraturan Desa (Perdes) yang efektif, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pengumpulan data dan identifikasi masalah, penyusunan draf Peraturan Desa, sosialisasi kepada masyarakat, pengesahan oleh pemerintah desa, dan implementasi dan evaluasi berkala.

Tahap awal dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) adalah melakukan pengumpulan data dan identifikasi masalah yang terjadi di Pasar Desa. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi pasar, jumlah pedagang, pola perdagangan, serta kendala yang dihadapi oleh pedagang maupun pembeli. Kepastian hukum dalam regulasi pasar desa sangat bergantung pada akurasi data yang dikumpulkan, karena tanpa pemetaan yang jelas, kebijakan yang dibuat berisiko tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Setelah data terkumpul dan permasalahan teridentifikasi, tahap berikutnya adalah penyusunan draf Peraturan Desa (Perdes). Dalam penyusunan draf ini, perlu dilakukan kajian hukum serta mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi agar regulasi yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Setelah draf Peraturan Desa (Perdes) disusun, tahap berikutnya adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai aturan yang akan diterapkan serta dampaknya bagi para pedagang dan warga sekitar.

Setelah melalui proses penyusunan dan sosialisasi, langkah selanjutnya adalah pengesahan Peraturan Desa (Perdes) oleh pemerintah desa. Pengesahan dilakukan dalam musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Setelah Peraturan Desa (Perdes) disahkan, tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) hal yang tidak kalah penting adalah terkait partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa dalam proses legislasi Peraturan Desa (Perdes) merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi partisipatif, yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna telah diatur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana Partisipasi harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah problematika hukum di Pasar Desa Tuah Benua disebabkan oleh kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya sanksi dan regulasi untuk menertibkan pedagang liar dan tidak adanya regulasi terkait retribusi pasar tradisional. Hal ini

berdampak pada ketidakpastian hukum dan penurunan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi yang teratur dan tertib. Urgensi pembentukan Peraturan Desa (Perdes) dalam pengelolaan Pasar Buah Benua terletak pada kemampuannya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan pendapatan desa, dan meningkatkan kualitas layanan pasar. Untuk mengatasi problematika hukum yang terjadi, diperlukan pembentukan Peraturan Desa yang spesifik terkait pengelolaan Pasar Tradisional Buah Benua. Peraturan ini harus mengatur larangan berjualan di luar area pasar, sanksi bagi pelanggar, dan aturan terkait retribusi. Peraturan Desa harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, melalui proses penyusunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengesahan oleh Pemerintah Desa, implementasi, dan evaluasi berkala.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Mama, dan Adik-Adik Penulis serta kepada Ibu Rahmawati Al Hidayah, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Alfian, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa, BUMDes Buah Bumi, serta seluruh narasumber (pedagang dan konsumen) yang telah bersedia memberikan data dan fakta untuk penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Azhari, A. H. (2020). Implementasi kebijakan penertiban Pasar Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Tatapamong*, 45–46. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1245>
- Batubara, G. R. I., Yaniedra, F. R., Purba, E. S., Rasyidin, R., & Diza, A. (2023). Strategi komunikasi dalam meningkatkan ketertiban pedagang di Pasar Tradisional Sukaramai Kota Medan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).
- Chandra, A. W., & Hantono, D. (2021). Kajian arsitektur etnik pada bangunan pasar tradisional (Studi kasus: Pasar Badung di Bali). *Modul*, 21(1). <https://doi.org/10.14710/mdl.21.1.2021.1-9>
- Dewi, A. P., Yanto, E., & Rachman, M. T. (2023). Penyuluhan hukum tentang peran peraturan desa dalam pembangunan desa di Bukit Tinggi Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v2i2.12628>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. *Kencana*.

- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Ismowati, M., Fadhila, E., & Firmansyah, V. Z. (2022). Peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(8), 857.
- Jepri, A. (2019). Strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi melalui BUMDes program pasar desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4).
- Ketjil, M. I. A., Masinambow, V. A., & Sumual, J. I. (2022). Peran pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 43.
- Luthfy, R. M. (2021). Politik hukum pengaturan peraturan desa dalam produk hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 496. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.758>
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 146–147.
- Moho, H. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar. (2012).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. (2018).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (2014).
- Peraturan Desa Langkap Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Kios Pasar. (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. (2012).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. (2007).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021. (2022).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. (2021).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (2013).

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Pratama, A. P., Kurniawan, H. F., & Setiawan, M. C. (2024). Peran hukum dalam pembentukan peraturan desa tentang BUMDes dalam mendukung perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggunharjo, Bantul. *Binamulia Hukum*, 13(1), 3. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.648>
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Lex Administratum*, 11(4).
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi masyarakat desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 174.
- Sjarif, F. A., & Kastanya, E. J. (2023). Penerapan metode RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan naskah akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. <https://doi.org/10.55292/x05y6344>
- Suhaimi, E. (2023). Urgensi peraturan desa untuk mempertahankan hak konstitusional masyarakat desa. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v9i1.321>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2022).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Yulianti, D., Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2021). Analisis peran pasar tradisional terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 67–68. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.703>